

ABSTRAK

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP KASUS *HUMAN TRAFFICKING* DARI INDONESIA KE MALAYSIA TAHUN 2019-2021

Oleh:

YUSREYZA M. AFRIE YUWONO

Dengan menggunakan metode kualitatif serta melakukan wawancara, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan *human trafficking* dari Indonesia ke Malaysia serta menganalisis kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mengenai permasalahan kasus perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia di tahun 2019-2021. Penelitian ini menggunakan konsep perdagangan manusia, kebijakan dalam negeri serta kebijakan luar negeri khususnya konsep *Foreign Policy Analysis* (FPA).

Hasil dari penelitian yang penulis temukan adalah Indonesia telah melakukan berbagai kebijakan terkait kasus perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia. Dalam menanggapi hal ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2021 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu juga, selama tahun 2019-2021 pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia memperkuat kerjasamanya dalam menangani kasus perdagangan manusia melalui *Joint Police Cooperation Committee* (JPCC) dan menandatangani MoU Indonesia-Malaysia pada tahun 2022 tentang Penempatan Pekerja Migran.

kasus perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia pada tahun 2019-2021 masih tergolong cukup tinggi. Hal ini dilihat dari tahun 2019-2021 kasus perdagangan manusia di Indonesia terdapat sebanyak 1.331. Pada tahun 2019, sebanyak 457 korban perdagangan manusia di Malaysia merupakan warga negara Indonesia. Maraknya kasus perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia disebabkan oleh beberapa faktor yakni, tingkat korupsi di Indonesia yang tinggi, tingkat kemiskinan di Indonesia yang masih tinggi, serta peningkatan yang disertai dengan penyerapan tenaga kerja di Indonesia yang kurang.

Kata kunci: Perdagangan Manusia, Indonesia Kebijakan Publik, Kebijakan Luar Negeri.

ABSTRACT

THE INDONESIAN GOVERNMENT'S POLICY ON HUMAN TRAFFICKING CASES FROM INDONESIA TO MALAYSIA IN 2019-2021

By:

YUSREYZA M. AFRIE YUWONO

This research aims to describe the issues of human trafficking from Indonesia to Malaysia and analyze the policies implemented by the Indonesian government regarding human trafficking cases from Indonesia to Malaysia during 2019-2021 with qualitative method also doing interview. This research employs the concepts of human trafficking, domestic policy, and foreign policy, specifically the concept of Foreign Policy Analysis (FPA). The findings of this study reveal that Indonesia has undertaken various measures to tackle human trafficking cases involving Indonesia and Malaysia. In response, the Indonesian government issued Government Regulation No. 59 of 2021 on the Protection of Indonesian Migrant Workers. Additionally, from 2019 to 2021, the governments of Indonesia and Malaysia strengthened their collaboration to combat human trafficking through the Joint Police Cooperation Committee (JPCC) and signed the Indonesia-Malaysia Memorandum of Understanding (MoU) in 2022 regarding the Placement of Migrant Workers. Despite these efforts, the number of human trafficking cases from Indonesia to Malaysia remained relatively high during 2019-2021. Data show that there were 1,331 human trafficking cases in Indonesia during this period, with 457 victims in Malaysia being Indonesian nationals in 2019 alone. The prevalence of human trafficking from Indonesia to Malaysia is attributed to several factors, including high levels of corruption, persistent poverty, and inadequate labor absorption rates in Indonesia.

Keywords: Human Trafficking, Indonesia, Public Policy, Foreign Policy.